



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KPU  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN (658724) KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN (658724) KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan penggunaannya penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN;  
b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengguna (user) aplikasi MyIntress sebagaimana dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN (658724) TAHUN ANGGARAN 2025.

Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Kedua : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini sampai diterbitkannya Keputusan baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
pada Tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN  
KERJA PADA KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
(658724) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (658724) KPU  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN (658724)  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/ NRP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	Satker	Suwanto	197205212009121001	6371052105720005	masswantowiro@gmail.com	082281657363	KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2025
2.	Satker	Ineke Setyaningsih	198310032009122001	6303054310830005	keuangan.hulusungaiselatan@gmail.com	08115013403	
3.	Satker	Najmi Hidayati	198506082007012003	6306054806850003	najmihidayati@gmail.com	085393001122	
4.	Satker	Ahmad Erwan Rifani	198308292008111001	6306012908830001	erwankpu@gmail.com	085348831092	



Ditetapkan di Kandangan  
pada Tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Wawan Setiawan